

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang paling besar. Penerimaan negara yang bersumber dari pajak nantinya akan digunakan dalam pembiayaan kebutuhan negara. Salah satunya adalah untuk pembangunan nasional. Pembangunan nasional merupakan kegiatan yang berlangsung terus menerus dan berkesinambungan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Untuk dapat mencapai tujuan tersebut, maka diperlukan kontribusi seluruh warga negara terhadap negara Indonesia. Kontribusi yang dimaksud adalah pembayaran pajak.

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan). Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang bersifat memaksa yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Disisi lain masyarakat dapat dikatakan sebagai pihak yang diberi perlindungan memiliki kewajiban untuk ikut serta dalam menjalankan fungsinya yang bisa ditunjukkan melalui keikutsertannya dalam pembiayaan negara. Maka, pemungutan pajak dari rakyat dilakukan sebagai salah satu sumber modal atau dana untuk dapat mewujudkan kesejahteraan seluruh masyarakat. Rakyat yang ikut serta membayar pajak dapat dikatakan sebagai wajib pajak (Ambarsari et al., 2019).

Bagi perusahaan terutama perusahaan besar, pembayaran pajak yang dipungut oleh pemerintah akan dianggap sebagai beban bagi perusahaan. Karena dengan adanya omzet yang tinggi, tentunya akan ada beban pajak yang tinggi pula. Sehingga mengakibatkan berkurangnya jumlah laba yang akan didapat oleh perusahaan karena pembayaran pajak akan bertindak sebagai pengurang dari laba. Hal tersebut tentu saja sangat bertolak belakang dengan tujuan dari didirikannya sebuah perusahaan, yaitu memaksimalkan keuntungan. Inilah yang selalu menjadi masalah antara perusahaan dan pemerintah. Seperti yang kita tahu bahwa

pemerintah ingin memaksimalkan pendapatannya melalui penerimaan pajak, sedangkan perusahaan ingin melakukan pembayaran pajak seminimal mungkin. Ini menyebabkan perusahaan untuk menyusun strategi yang bertujuan untuk mengurangi beban pajaknya. Strategi yang bisa digunakan untuk mengurangi pajaknya adalah dengan melakukan agresivitas pajak. Agresivitas pajak merupakan suatu tindakan untuk mengurangi penghasilan kena pajaknya melalui perencanaan pajaknya baik secara legal (*tax avoidance*) maupun ilegal (*tax evasion*) guna mengecilkan beban pajaknya. Bagi perusahaan dengan beban pajak yang tinggi akan mengurangi keuntungan perusahaannya (Ambarsari et al., 2019).

Perusahaan memiliki berbagai macam cara untuk melakukan praktik agresivitas pajak. Salah satu cara yang bisa digunakan oleh perusahaan adalah memanfaatkan pengurang pajak yang ada pada PPh pasal 6 ayat 1b, contohnya adalah memanfaatkan penyusutan aset tetap sebagai pengurang laba kena pajak perusahaan. Cara lain yang bisa digunakan perusahaan adalah dengan berinvestasi pada perusahaan atau badan usaha di Indonesia, dan kemudian dividen yang diterima oleh perusahaan akan dikategorikan sebagai pendapatan yang tidak termasuk objek pajak dengan syarat perusahaan tersebut memiliki saham paling sedikit 25% dari jumlah modal disetor pada perusahaan. Cara tersebut dilakukan perusahaan dengan memanfaatkan peraturan PPh pasal 4 ayat 3 tentang bukan objek pajak (Luke & Zulaikha, 2016).

Salah satu kasus agresivitas pajak di dunia adalah kasus penghindaran pajak yang dilakukan oleh Google. Google dilaporkan melakukan penghindaran pajak sebesar US\$2,4 miliar atau sekitar Rp31 triliun pada tahun 2014 dengan memindahkan US\$12 miliar ke sebuah perusahaan penampung di Bermuda (www.bloomberg.com). Sedangkan menurut artikel dari www.huffpost.com menyebutkan bahwa Google mendapatkan pendapatan 1,7 miliar euro tiap tahunnya, tetapi hanya mengakui pendapatan sebesar 225 juta euro sehingga hanya membayar pajak sebesar 5 juta euro.

Strategi yang digunakan oleh Google dikenal dengan istilah “*Double Irish and Dutch Sandwich*”, yang mengacu kepada dua negara yang digunakan sebagai fasilitator, yaitu Irlandia dan Belanda, untuk menuju tujuan akhir berupa negara *tax haven*. Dimana pendapatan Google di luar AS tidak disalurkan ke negaranya,

melainkan ditransfer ke Irlandia yang menjadi markas operasional untuk wilayah Eropa, Timur Tengah, dan Afrika. Hal ini dilakukan untuk menghindari pajak perusahaan di AS sebesar 35%. Negara Irlandia dipilih karena peraturan pajaknya memiliki celah yang bisa dimanfaatkan. Google memiliki dua anak perusahaan di Irlandia. Salah satunya berguna untuk mengumpulkan pendapatan dari berbagai wilayah di dunia, sedangkan yang satunya lagi memegang hak atas paten dan properti intelektual Google. Sebelum dana tersebut disalurkan ke anak perusahaan ke dua, terlebih dahulu dipindahkan ke anak perusahaan lain yang ada di Belanda. Regulasi Irlandia tidak mengenakan pajak untuk pembayaran royalti tertentu ke perusahaan yang berbasis di negara sesama anggota Uni Eropa. Setelah itu, sebagian dana kembali dipindahkan ke anak perusahaan kedua di Irlandia sebagai pemegang royalti. Namun, meskipun terdaftar di Irlandia, anak perusahaan kedua tersebut berada di Bermuda yang merupakan negara *tax haven* (www.tekno.kompas.com).

Praktik agresivitas pajak juga terjadi di Indonesia, salah satunya terjadi pada PT Rajawali Nusantara Indonesia (PT. RNI) yang merupakan sebuah perusahaan jasa kesehatan yang terafiliasi di Singapura. Perusahaan tersebut diidentifikasi melakukan praktik penghindaran pajak dengan berbagai cara seperti mengakui utang afiliasi sebagai modal yang terjadi pada tahun 2016. Perusahaan melaporkan kerugian yang cukup besar dalam laporan keuangan perusahaan, dan melaporkan omzet perusahaan tetap berada di bawah 4,8 miliar rupiah per tahun dengan tujuan memanfaatkan Peraturan Pemerintah No 46 tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan Khusus UMKM agar mendapatkan fasilitas tarif PPh final sebesar 1% (www.money.kompas.com).

Selain itu salah satu kasus besar juga terjadi di tahun 2009 pada perusahaan tambang besar seperti BUMI Resources, Kaltim Prima Coal (KPC), dan Arutmin diindikasikan melakukan tindakan praktik penghindaran pajak dengan jumlah Rp2,176 triliun, dengan rincian KPC sebagai penghindar pajak terbesar yakni Rp1,5 triliun, kemudian dengan BUMI Resources dengan total Rp376 miliar, dan Arutmin senilai Rp300 miliar (Migang & Dina, 2020). Maraknya kasus penghindaran atau penggelapan pajak yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar di Indonesia

menunjukkan bahwa masih ada kemungkinan bahwa perusahaan-perusahaan tersebut belum menerapkan prinsip-prinsip *good corporate governance*.

Corporate governance melibatkan hubungan antara manajemen, dewan, pemegang saham, dan pemangku kepentingan dari sebuah perusahaan. *Corporate governance* juga menyediakan struktur dimana tujuan perusahaan ditentukan, serta cara mencapai tujuan dan pengawasan kinerja ditentukan (*G20/OECD Principles of Corporate Governance 2015*, 2015). *Good corporate governance* secara konseptual merupakan usaha untuk membangun kesetaraan, transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab dalam mengelola perusahaan, yang dapat mencegah aktivitas agresivitas pajak. Oleh karena itu, perusahaan yang menerapkan prinsip *good corporate governance* secara konsisten akan meningkatkan kualitas laporan keuangan. Untuk mencapai tata kelola perusahaan yang baik, maka perusahaan harus menciptakan mekanisme *corporate governance* (Novitasari, 2017). Dengan adanya *corporate governance*, diharapkan praktik agresivitas pajak yang dilakukan perusahaan dapat diminimalisir.

Pada penelitian ini peneliti menggunakan tiga proksi *good corporate governance*, yaitu kepemilikan manajerial, komisaris independen, dan komite audit. Ketiga hal tersebut merupakan suatu mekanisme yang terbentuk dalam *good corporate governance* di suatu perusahaan. Dengan adanya ketiga hal tersebut, maka diharapkan agresivitas pajak yang dilakukan oleh perusahaan dapat berkurang.

Penelitian terdahulu mengenai kepemilikan manajerial yang dilakukan Shelly Novitasari (2017) menyatakan bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Hasil tersebut berbanding terbalik dengan penelitian Denny Wijaya dan Akhmad Saebani (2019) dimana penelitian tersebut menyatakan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh negatif signifikan terhadap agresivitas pajak. Begitu juga dengan penelitian Lubis et al., (2018) yang menyatakan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Penelitian mengenai komisaris independen telah dilakukan oleh Susanto et al., (2018) yang menyatakan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Namun hasil tersebut bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Shelly Novitasari (2017) yang menyatakan bahwa

komisaris independen berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Selanjutnya penelitian mengenai komite audit telah dilakukan oleh Putri dan Hanif (2020) yang menyatakan bahwa komite audit berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Namun hal ini bertolak belakang dengan penelitian Ayem dan Setyadi (2019) yang menemukan bahwa komite audit berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.

Selain dari *corporate governance*, *capital intensity* juga berhubungan erat dengan agresivitas pajak. *Capital intensity* mengacu pada jumlah investasi yang diperlukan oleh sebuah perusahaan untuk menghasilkan pendapatan, baik melalui pengurangan aktiva tetap atau peningkatan aktiva tetap. Rasio intensitas modal, yang merupakan rasio antara aktiva tetap dan total aset perusahaan, digunakan untuk mengukur besarnya investasi perusahaan dalam bentuk aktiva tetap seperti mesin, peralatan, dan properti. Perusahaan dapat memanfaatkan pengurangan pajak dengan memilih untuk berinvestasi dalam bentuk aset tetap dan menggunakan biaya depresiasi sebagai biaya yang dapat dikurangkan. Dengan demikian, jumlah pajak yang harus dibayarkan perusahaan dapat dikurangi (Rahma et al., 2022).

Penelitian terdahulu mengenai *capital intensity* telah dilakukan oleh Shelly Novitasari (2017) yang menyatakan bahwa *capital intensity* tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Hal ini bertolak belakang dengan penelitian Lestari et al., (2019) dan penelitian Hidayat dan Fitria (2018) yang menemukan bahwa *capital intensity* berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Begitu juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Abdulkadir et al., (2020) yang menemukan bahwa *capital intensity* berpengaruh positif signifikan terhadap agresivitas pajak.

Faktor lain yang berkaitan dengan agresivitas pajak adalah karakteristik perusahaan. Karakteristik perusahaan adalah ciri khas yang melekat pada perusahaan yang dapat dilihat dari beberapa sudut pandang, seperti ukuran perusahaan, jenis usaha, dan sebagainya (Surbakti, 2010 dalam Wijayanti et al., 2016). Pada penelitian ini karakteristik perusahaan diukur dengan profitabilitas, *leverage*, dan ukuran perusahaan.

Penelitian terdahulu mengenai karakteristik perusahaan telah dilakukan oleh Susanto et al (2018) yang menemukan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap agresivitas pajak, sedangkan *leverage* dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Hasil penelitian tersebut bertolak belakang dengan

penelitian Hidayat dan Fitria (2018) yang menemukan bahwa *leverage* berpengaruh terhadap agresivitas pajak serta profitabilitas tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Penelitian ini memiliki pembeda dari penelitian sebelumnya, dimana pada penelitian ini menyatukan variabel yang ada dalam satu penelitian. Selain itu, penelitian ini juga berfokus pada sektor yang berbeda dari penelitian terdahulu. Sektor yang digunakan pada penelitian ini adalah sektor infrastruktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sektor infrastruktur pada Bursa Efek Indonesia meliputi infrastruktur transportasi, konstruksi berat & teknik sipil, telekomunikasi, dan utilitas.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti “Pengaruh *Corporate Governance*, *Capital Intensity*, dan Karakteristik Perusahaan terhadap Agresivitas Pajak pada Perusahaan Sektor Infrastruktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2021”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap agresivitas pajak?
2. Apakah komisaris independen berpengaruh terhadap agresivitas pajak?
3. Apakah komite audit berpengaruh terhadap agresivitas pajak?
4. Apakah *capital intensity* berpengaruh terhadap agresivitas pajak?
5. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap agresivitas pajak?
6. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap agresivitas pajak?
7. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap agresivitas pajak?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan manajerial terhadap agresivitas pajak.
2. Untuk mengetahui pengaruh komisaris independen terhadap agresivitas pajak.
3. Untuk mengetahui pengaruh komite audit terhadap agresivitas pajak.

4. Untuk mengetahui pengaruh *capital intensity* terhadap agresivitas pajak.
5. Untuk mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap agresivitas pajak.
6. Untuk mengetahui pengaruh *leverage* terhadap agresivitas pajak.
7. Untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi penulis dan pembaca, penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan literatur yang memberikan bukti terkait pengaruh *corporate governance*, *capital intensity* dan karakteristik perusahaan terhadap agresivitas pajak.
2. Bagi perusahaan, penelitian ini diharapkan untuk memberikan informasi mengenai hal apa saja yang dapat mempengaruhi perusahaan untuk melakukan agresivitas pajak, sehingga perusahaan dapat menghindari aktivitas yang dapat menimbulkan agresivitas pajak.
3. Bagi investor, penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengetahuan tentang bagaimana kebijakan perusahaan mengenai pajak perusahaan.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini terdiri dari 5 bab. Bab pertama merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari beberapa elemen, termasuk latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan sistematika penulisan penelitian ini. Bab kedua menguraikan teori yang digunakan dalam penelitian ini dan menjelaskan setiap variabel yang ada dalam penelitian ini. Selain itu, bab kedua juga memuat pengembangan hipotesis dan kerangka berfikir dari penelitian ini. Bab ketiga memuat metode penelitian yang digunakan, mulai dari desain penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, variabel penelitian, hingga metode analisis data.

Bab keempat dari penelitian ini memuat pembahasan atas hasil yang didapatkan dari penelitian ini. Bab keempat meliputi deskripsi umum objek penelitian, analisis data, dan pembahasan pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Sementara itu, pada bab kelima terdapat kesimpulan dari penelitian ini beserta saran-saran untuk penelitian yang lebih

lanjut. Bab terakhir ini juga mencakup beberapa keterbatasan yang ditemukan selama penelitian dilakukan.

